



P E N E T A P A N

Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXXXX, tanggal lahir 06 Februari 1982 /umur 42, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX, RT. 001 RW. 007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Samsoe Aristiawan, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima Kelurahan Kebon manis, Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6727/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 04 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan register perkara Nomor 585/Pdt.P/2024/PA.Clp, tanggal 04 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXX telah menikah pada tanggal 19 September 1999 di KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 567/42/IX/1999, dari pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXX tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama XXXXXbinti XXXXX ;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yaitu :

Nama : XXXXXbinti XXXXX
NIK : 3301106607070002
Tempat/tanggal lahir : XXXXX, 26 Juli 2007
Umur : 17 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Dusun XXXXX, RT. 001 RW. 007, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX.

dengan calon Suaminya yaitu :

Nama : XXXXX
NIK : 3301202007060002
Tempat/tanggal lahir : XXXXX, 15 Desember 2003
Umur : 20 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Dusun XXXXX, RT. 003 RW. 009, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX ;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan mengingat keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan sudah sedemikian eratnya, dan sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini mengandung 2 bulan, sehingga Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir apabila keduanya telah terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan tersebut ke instansi terkait, akan tetapi pihak K.U.A Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, karenanya maksud tersebut ditolak oleh K.U.A Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX dengan Surat Penolakan (Model N7) Nomor : 287/Kua.11.01.11/PW.01/10/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan sedarah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon dan berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu juga calon suaminya berstatus jejaka, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2024 Pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami, dan telah merestui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada keberatan dari pihak lain atas rencana pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar beban yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXbinti XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

At a u :

Apabila Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Samsoe Aristiawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bima Kelurahan Kebon manis, Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 6727/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 04 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXbinti XXXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXX dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXX yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXbinti XXXXX dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXbinti XXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Poniran Saefudin yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 287/Kua.11.01.11/PW.01/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3301104602820011 tanggal 04 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon Nomor : 474.3/1/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 567/42/IX/1999 tanggal 19 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3301100401210011 tanggal 04 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon NIK 3301106607070002 tanggal 19 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3301-LT-25102018-0035 tanggal 25 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon Nomor MI-06 110000831 tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Calon Suami NIK 3301203112700049 tanggal 05 Juli 2016., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Calon Suami NIK 3301204303760003 tanggal 11 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami Nomor 3301202005090023 tanggal 15 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK 3301202007060002 tanggal 12 Oktober 2024., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Ijazah terakhir Calon Suami Nomor DN-03 Dd/06 0091403 tanggal 18 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKU

M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 6727/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 04 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama XXXXX memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 14;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung dari XXXXXbinti XXXXX yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXX telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama XXXXX, maka Pengadilan Agama XXXXX berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon,

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXbinti XXXXX, XXXXX dan orangtua/wali dari XXXXX agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa XXXXXbinti XXXXX adalah anak kandung dari Pemohon yang masih berusia 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun 11 bulan maka anak Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama XXXXX setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa XXXXXbinti XXXXX telah dilamar oleh XXXXX pada bulan Agustus 2024

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 4 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

- Bahwa XXXXXbinti XXXXX telah dilamar oleh XXXXX pada bulan Agustus 2024
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada bulan Agustus 2024 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya nikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemantapan hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXbinti XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp215.000,00 (*dua ratus lima belas ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 H. oleh Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. Achmad Baidlowi

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dussalam, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	215.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No 585/Pdt.P/2024/PA.Clp